

**PERANAN DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DALAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
DI KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA**

NASKAH PUBLIKASI



oleh :
NOVI HENDRI
NIM. 100565201080

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIFERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG**

2015

ABSTRAK

Peranan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Laut tidak terlepas dari upaya perlindungan dan advokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT). Dalam posisinya sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*), warga Komunitas Suku Laut seringkali dihadapkan persoalan-persoalan yang kompleks dan terkait satu sama lain sehingga perlu pemecahan masalah secara komprehensif oleh berbagai pihak pada berbagai aspek kehidupan dan kehidupan warga Suku Laut di Kecamatan Senayang tidak jarang persoalan-persoalan tersebut sudah lama terjadi jauh sebelum pemberdayaan dilakukan.

Suku Laut di Kecamatan Senayang merupakan salah satu kelompok sosial-budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik. Sebagian dari mereka sudah ada yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah maupun pemerintah daerah melalui program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil(KAT) akan tetapi pada kenyataannya kehidupan warga Suku laut di Kecamatan senayang belum bisa terbebas dari kelompok yang terpinggirkan, kehidupan ekonomi mereka sebelum dan sesudah mendapatkan pembinaan dari Dinas Sosial Kepri masih belum bisa dikatakan memenuhi standar kehidupan yang layak..

Sampel dalam penelitian ini meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan berjumlah 7 orang dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini Kepala Dinas Sosial tidak dijadikan sampel, namun kedudukannya sebagai informan kunci yang banyak memberikan informasi dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap, penulis menggunakan tehnik Wawancara. Sedangkan untuk menganalisa data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan tehnik Analisis Deskriptif Kualitatif.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah diteliti, yaitu meliputi sebagai berikut: menyusun kebijakan daerah; Merekomendasikan Data dan Informasi Calon Lokasi Pemberdayaan KAT yang Diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten; Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, dan Koordinasi; Bimbingan Teknis, Bimbingan Pemantapan, Pengendalian Umum, Evaluasi, dan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten, dan Dinas/Instansi Terkait Lainnya; Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Dalam Pemberdayaan KAT; Uji coba dan percontohan; Merumuskan dan Mensosialisasikan Kebijakan Pemberdayaan KAT; Perlindungan dan Advokasi Warga KAT; Peningkatan kapasitas SDM; dan Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kepri, namun berdasarkan hasil temuan di lapangan diketahui bahwa kesejahteraan suku laut belum tercapai.

ABSTRAK

The role of the social services and community empowerment in Riau islands (kat) of the sea remote not be separated from efforts of the community and advocacy and desolate (kat).In its position as a group), and more vulnerable the residents of community often faced with complex problems are related to each other and to a comprehensive solution of the problem to various parties in various aspect of life and the lives of its citizens senayang don ' t have time for the problems of long before it was to be done.

The rate in the socio-culture Senayang is one which is not separated with local and should not get involved in a better service, and social networks economics and politics.Some of them have received assistance from the government or regional governments through a community empowerment program (kat) remote tradition, but in fact, the sea life of the citizens in the district cannot senayang terpinggirkan, free from a group before and after the economic development of the dept. of social affairs to get kepri still unable to meet the standards of a decent life.

A sample of the research in the field of social empowerment (7 students and poverty reduction and social agency head of kepulauan riau.Head of jakarta social department in this respect, it will be a his informant and to provide information in one of the key to this experiment.To obtain accurate data, so complete, using tehnik author of the interview.To analyze the data was collected, then tehnik deskriptif m a qualitative analysis of a writer.

Which have been reviewed, on the basis of leading indicators which are as follows: regional policies recommended to arrange the information, the site of the proposed by the government is planning to that district. Of control, monitoring and evaluation, technical, and coordination. Stabilization, " public control the evaluation, coordination with governments, and and of related agencies, the other. Research and development of domestic policy; and the trial is not a policy; to prepare; to familiarize of the campaign is over, the protection and enhancement of capacity and supervision, human resources. Monitoring, in the report, and the evaluation has been done by jakarta social department, kepri but in practice it was based on the findings of the sea that has not been achieved.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunitas Adat Terpencil merupakan salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga menjadi sasaran program pada Kementerian Sosial RI. KAT adalah Kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta belum terlibat dalam jaringan sosial, ekonomi maupun politik.

Berdasarkan data pada Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil tahun 2013, populasi KAT di Indonesia masih cukup besar, yaitu 213.080 kepala keluarga, yang tersebar di 24 provinsi, 263 kabupaten, 1.044 kecamatan, 2.304 desa dan 2.971 lokasi. (<http://puslit.kemsos.go.id/hasil-penelitian/228/kebijakan-pemberdayaan-sosial-komunitas-adat-terpencil>)

Mengacu pada pasal 13 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk penanganan masalah yang memiliki dampak positif dan negatif lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Seperti halnya permasalahan kesejahteraan sosial Komunitas Adat Terpencil lintas kabupaten/kota di Provinsi Kepri.

Di Provinsi Kepulauan Riau KAT adalah Suku Laut yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, salah satunya di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. Sebelumnya, Warga KAT ini tinggal di atas sampan yang mereka istilahkan dengan kajang yang berukuran 3x1 meter. Kajang ini layaknya seperti rumah di daratan semua aktifitas mulai dari melahirkan, membesarkan anak,

makan, tidur, memasak, menikah dan proses produksipun dilakukan diatas sampan. Setelah adanya program Pemberdayaan Warga KAT oleh pemerintah maka sebagian dari mereka sudah ada yang pindah kerumah-rumah pelantar bantuan dari pemerintah, namun sebagian dari mereka ada yang masih tetap melanjutkan hidup di perahu yang disebut Kajang. Akan tetapi kehidupan mereka yang sudah menerima bantuan berupa rumah pelantar dari pemerintah masih termarginalkan baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun dari beberapa aspek lainnya.

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau memiliki Peranan atau tugas pokok menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kesejahteraan sosial dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial. Khusus untuk warga KAT, Dinas Sosial memiliki peran memberikan perlindungan dan advokasi.

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Dinas Sosial yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama lima tahun ke depan sesuai dengan misi dan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015, telah menyusun suatu strategi dan arah kebijakan yang utuh dan menyeluruh. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang menuntun segenap komponen aparatur Dinas Sosial dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan masih ditemukan Gejala-gejala permasalahan yang terjadi akibat masih belum optimalnya peranan pemerintah terhadap KAT yaitu:

- a. Masih lemahnya kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan, efektivitas maupun efisiensi kegiatan pemberdayaan KAT di Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Masih belum optimalnya kegiatan peningkatan kapasitas SDM khususnya pembinaan pendamping sosial warga KAT yang mampu dan berkompetensi dalam pemberdayaan KAT di lapangan.
- c. Terbatasnya Sosialisasi kepada warga KAT.
- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana sosial yang dapat di akses oleh warga KAT, antara lain adalah sarana pendidikan dan sarana kesehatan.
- e. Sebagian besar warga KAT belum memahami tentang arti pentingnya pencatatan sipil dan kependudukan, yaitu mereka belum memiliki Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, Akte Nikah dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.
- f. Masih kurangnya pembinaan terhadap aspek kerohanian, dimana warga KAT sebagian besar masih mamiliki faham animisme.

berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi pada KAT di Provinsi Kepri Khususnya di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga, maka hal ini menjadi sangat menarik untuk dilakukan penelitian mendalam guna mengetahui sejauh mana Dinas Sosial Provinsi Kepri menjalankan perannya sebagai penanggung jawab kesejahteraan sosial.

B. Rumusan Masalah.

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka dapat di rumuskan masalahnya adalah: **“Bagaimana Peranan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga?**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peranan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan ini adalah:

- a. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah khususnya Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
- b. Bagi peneliti sendiri tulisan ini sangat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan
- c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini bersifat deskriptif kualitatif, dalam penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti akan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang sesuai dengan ruanglingkup judul penelitian..

2. Subjek / Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah informan yang memberikan data penelitian melalui wawancara yaitu Pegawai Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dan masyarakat yang ada di kecamatan senayang kabupaten lingga.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang di dapat secara langsung dari responden yaitu pegawai Kantor Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, serta survei lokasi penelitian yang penulis lakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari Kantor Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, yang meliputi data profil Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau serta data – data mengenai masyarakat KAT.

c. Informan

Dalam penelitian ini, pemilihan informan didasarkan kriteria dengan urutan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial Prov Kepri
2. Staf pelaksana program pemberdayaan KAT di Kecamatan Senayang, Lingga
3. 20 Orang Masyarakat Suku Laut di Kecamatan Senayang, Lingga

4. Teknik dan Alat Pengumpul Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Wawancara terstruktur akan dilakukan terhadap informan kunci yaitu Kepala Dinas Sosial. Sementara itu wawancara bebas dilakukan terhadap informan kunci yaitu tokoh masyarakat di Kecamatan Senayang.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu penulis menganalisis data-data yang didapat dari responden kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Data tersebut dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian, guna mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Komunitas Adat Terpencil

Istilah Komunitas Adat Terpencil pada awalnya dikenal dengan istilah masyarakat terasing yang oleh Direktorat Bina Masyarakat Terasing Departemen Sosial RI (1999:3) didefinisikan sebagai berikut :

”Masyarakat terasing adalah kelompok-kelompok masyarakat yang bertempat tinggal, atau berkelana di tempat-tempat yang secara geografis terpencil dan terisolasi dan secara sosial budaya terasing dan atau masih terbelakang dibandingkan dengan masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya”.

Istilah terasing dalam pengertian dimaksud yakni sebagai “satu kondisi kehidupan yang lamban berubahnya disebabkan letaknya yang terpencil” (terisolasi) dari kehidupan dan penghidupan masyarakat luar (yang lebih maju), sehingga kurang terjadi interaksi yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka kearah perubahan dan kemajuan.

Departemen Sosial kemudian memberikan istilah yang lebih bersifat positif yaitu KAT seperti yang tertera dalam Keppres NO. 111/1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Kepmensos No. 06/PENGHUK/2002 tentang petunjuk pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan beberapa Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Departemen Sosial (2003) bahwa pengertian Komunitas Adat Terpencil adalah :

“KAT adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar, serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik”.

2. Komunitas Adat Terpencil atau Suku laut di Kepulauan Riau

Komunitas adat terpencil atau suku laut di Kepri ialah masyarakat yang hidup di laut mulai dari mencari nafkah, tidur, menikah, melakukan reproduksi serta semuanya dilakukan di laut menggunakan sebuah sampan atau yang sering mereka sebut “kajang”, Masyarakat ini disebut dengan Suku Laut.

Satu kelompok suku laut bisa mencapai 30-an kajang. Satu kajang biasanya dihuni satu keluarga yang anak-anaknya masih kecil, dibawah 10 tahun. Jika anak, terutama laki-laki, telah beranjak remaja akan dibuatkan kajang sendiri oleh sang ayah. Di atas kajang itulah kehidupan mandiri seorang suku laut dimulai.

Akhir-akhir ini Orang Suku Laut sudah banyak yang membuat rumah-rumah pelantar di pinggiran laut. Rumah-rumah pelantar ini ada yang dibuat oleh inisiatif dari Suku Laut sendiri ada juga yang merupakan bantuan dari pemerintah. Walaupun mereka sudah banyak yang bermukim di daratan (rumah pelantar) namun untuk pencapaian kesejahteraan sosial mereka belum tercapai.

3. Pemberdayaan Masyarakat KAT

Carlzon dan Macauley sebagaimana di kutip oleh Wasistiono (1998 :46) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberikan orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tidakannya.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut;

- a. Upaya itu harus terarah.
- b. Dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
- c. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya (Sumodiningrat, Gunawan, 2002).

4. Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pemberdayaan KAT meliputi :

1. Meningkatkan profesionalitas pelayanan sosial baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha terhadap KAT.
2. Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang lebih adil
3. Memantapkan manajemen pelayanan sosial bagi KAT melalui penyempurnaan terus menerus dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan sosial yang semakin berkualitas dan akuntabilitas.
4. Meningkatkan dan memantapkan partisipasi sosial masyarakat dalam pelayanan sosial dengan melibatkan masyarakat dan *stake holder*

Strategi pemberdayaan KAT adalah menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung KAT untuk dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial budaya,

ekonomi dan politik. Dalam pelaksanaan strategi tersebut, maka pendekatan yang digunakan adalah :

- a. Pemberdayaan.
- b. Kemitraan.
- c. Partisipasi
- d. Advokasi sosial.

5. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan KAT

Menurut Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini melalui Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan program pemberdayaan KAT.

Program ini telah mampu mengangkat derajat kehidupan sebagian warga KAT di berbagai daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, terjadinya perubahan kebijakan terutama pada struktur organisasi tata kerja di

daerah, serta sistem pemberdayaan di pusat maupun di daerah, mempengaruhi capaian kinerja program.

Sesuai dengan Undang-undang RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Keputusan Presiden RI No. 111 tahun 1999 dan Keputusan Mensos RI No. 06/PEGHUK/2002 tentang Pemberdayaan KAT, dijelaskan bahwa tugas dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dalam pemberdayaan KAT adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah

- a. Melakukan kajian, penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pemberdayaan KAT.
- b. Menetapkan lokasi pemberdayaan KAT.
- c. Melaksanakan pemberdayaan KAT yang bersifat uji coba dan percontohan.
- d. Menyusun pedoman yang terkait dengan pemberdayaan KAT, merumuskan dan mensosialisasikan kebijakan pemberdayaan KAT.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- f. Peningkatan kapasitas SDM meliputi petugas pengelola program di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, pendamping social dan warga KAT.
- g. Melakukan upaya perlindungan dan advokasi warga KAT.
- h. Melakukan fasilitasi dan mediasi peran dunia usaha dan swasta, masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) serta para pemangku kepentingan lainnya.
- i. Melakukan tugas-tugas supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Pemerintah Provinsi

- b. Menyusun kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan, efektivitas maupun efisiensi kegiatan pemberdayaan KAT.
- c. Merekomendasikan data dan informasi calon lokasi pemberdayaan KAT yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten.
- d. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta koordinasi kegiatan pemberdayaan KAT dengan memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
- e. Melakukan bimbingan teknis, bimbingan pemantapan, pengendalian umum, evaluasi, dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten, dan Dinas/instansi terkait lainnya.

- f. Melakukan kajian, penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pemberdayaan KAT.
 - g. Melaksanakan pemberdayaan KAT yang bersifat uji coba dan percontohan.
 - h. Merumuskan dan mensosialisasikan kebijakan pemberdayaan KAT.
 - i. Melakukan upaya perlindungan dan advokasi warga KAT.
 - j. Peningkatan kapasitas SDM meliputi petugas pengelola program di tingkat provinsi dan kabupaten, pendamping social dan warga KAT.
 - k. Melakukan tugas-tugas supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
3. Pemerintah Kabupaten
- a. Menyusun kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan, efektivitas maupun efisiensi kegiatan pemberdayaan KAT.
 - b. Mengusulkan data dan informasi calon lokasi pemberdayaan KAT.
 - c. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta koordinasi kegiatan pemberdayaan KAT dengan memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tersusun.
 - d. Melakukan penjajagan awal, pemetaan social, study kelayakan, penyuluhan, pemberian bimbingan dan motivasi, pemberian bantuan dan perlindungan sosial.

B. Konsep Operasional

Berkaitan dengan Peranan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam pemberdayaan KAT Suku Laut Kecamatan Senayang, maka penulis menggunakan indikator-indikator yang terdapat pada buku panduan Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. 2005. *Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Sosial RI. Indikator-indikator tersebut antara lain;

1. Menyusun kebijakan daerah
2. Merekomendasikan data dan informasi calon lokasi pemberdayaan KAT yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten.
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta koordinasi.
4. Bimbingan teknis dan pemantapan, koordinasi dengan pemerintah kabupaten.

5. Kajian, penelitian dan pengembangan kebijakan.
6. Uji coba dan percontohan.
7. Merumuskan dan mensosialisasikan kebijakan
8. Memberikan perlindungan dan advokasi kepada warga KAT.
9. Peningkatan kapasitas SDM petugas pengelola program pemberdayaan KAT.
10. Supervisi, Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Terbentuknya Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Pada awalnya keberadaan Dinas Sosial tidaklah berdiri sendiri, melainkan melekat pada Dinas Kesehatan yang nomenklaturnya adalah Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Provinsi Kepulauan Riau (periode 2004 –2005).

Sejalan dengan perkembangan dan perubahan status Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi definitif pada tahun 2005, keberadaan Dinas Sosial tidak lagi serumah dengan Dinas Kesehatan, melainkan berkongsi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial, Provinsi Kepulauan Riau (periode 2005 - 2006).

Melihat semakin kompleksnya fenomena sosial dan memerlukan penanganan khusus, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memandang perlu bahwa Dinas Sosial harus berdiri sendiri. Pada tanggal 8 Mei 2007 Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau berdiri sendiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Laksana Kerja Dinas di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.

B. Sumber Daya

Untuk mengetahui data pegawai Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2013 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel III.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering

No.	Keterangan	Jumlah Pegawai (Orang)	%
1.	Esselon II	1	2.08
2.	Esselon III	5	8.42
3.	Esselon IV	14	19.05
4.	Staf PNS	17	24.15
5.	Staf PTT	17	24.15
6.	Staf Honor Kantor	16	22.15
	JUMLAH	70	100,00

Sumber: Subag Umum & Kepegawaian, 2013.

C. Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dapat tergambarkan sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. Misi

- a. Peningkatan keberfungsian sosial masyarakat.
- b. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan sosial dalam masyarakat.
- c. Pengembangan sistem jaminan dan perlindungan sosial.
- d. Peningkatan profesionalisme bidang pelayanan kesejahteraan sosial.
- e. Pencegahan, pengendalian dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi masyarakat.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau adalah menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang kesejahteraan sosial dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam bidang kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, proses perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perehabilitasian dan bantuan kesejahteraan sosial.
3. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tersusun ke dalam satu bagian yang disertai tugas melakukan hal-hal yang bersifat kesekretariatan dan dua bidang teknis.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2011, maka susunan struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Bantuan dan Pembinaan membawahi:
1. Seksi Bantuan
 2. Seksi Pembinaan
 3. Seksi Penyuluhan Sosial
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan membawahi:
1. Seksi Penanggulangan Kemiskinan dan Komunitas Adat Terpencil
 2. Seksi Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat
 3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi:
1. Seksi Bantuan Sosial dan Penanggulangan Bencana
 2. Seksi Jaminan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial
 3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.
- f. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi:
1. Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan dan Korban Penyalahgunaan NAPZA
 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

E. Program dan Kegiatan

Sasaran Program dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Meliputi kelompok warga yang karena sesuatu hal baik karena faktor internal maupun faktor eksternal individu mengakibatkan ketidakmampuan sosial ekonomi atau rentan menjadi miskin, yakni:

- a. Keluarga Fakir Miskin
- b. Wanita Rawan Sosial Ekonomi
- c. Warga masyarakat yang tinggal di daerah kumuh (*slum area*).

2. Keterlantaran

Meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial, yakni:

- a. Balita Terlantar
- b. Anak Remaja Terlantar, termasuk Anak Jalanan dan Pekerja Anak
- c. Orang Dewasa Terlantar
- d. Lanjut Usia Terlantar
- e. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

3. Kecacatan

Meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan sehingga terganggu fungsi sosialnya, yakni:

- a. Tuna Daksa
- b. Tuna Netra
- c. Tuna Rungu/Wicara

d. Tuna Grahita

e. Cacat Ganda.

4. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (*social adjustment*) secara normatif, yakni :

a. Tindak Tuna Susila

b. Anak Konflik dengan Hukum/Nakal

c. Bekas Narapidana

d. Korban Narkotika/NAPZA

e. Korban HIV/AIDS

f. Gelandangan dan Pengemis

g. Eks Penyakit Kronis Terlantar.

5. Keterasingan/Keterpencilan dan atau Berada Dalam Lingkungan Yang Terisolasi

Yakni masyarakat yang berdomisili di daerah sulit terjangkau, terpencar-pencar, atau berpindah-pindah, yang lazim disebut Komunitas Adat Terpencil.

6. Akibat Bencana

Meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, yakni:

a. Korban Bencana Alam

b. Korban Bencana Sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Sosial Provinsi Kepri Terhadap Pemberdayaan KAT Suku

Laut

Salah satu peranan pemerintah dalam bentuk program yang dijalankan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau adalah Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Laut yang juga dibina oleh Kementerian Sosial sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan semakin dikukuhkan dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, yang kemudian dikuatkan lagi dengan Keppres N0. 111/1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Kepmensos No. 06/PENGHUK/2002 tentang petunjuk pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

Berkaitan dengan peranan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Laut maka sebagaimana indikator-indikator yang telah diteliti oleh penulis akan dibahas secara deskriptif berikut ini.

Indikator-indikator Peranan Pemerintah Provinsi dalam Pemberdayaan KAT Suku Laut tersebut masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Kebijakan Daerah

Menyusun kebijakan daerah merupakan salah satu peranan pemerintah Provinsi yang mendukung upaya percepatan, efektivitas maupun efisiensi kegiatan pemberdayaan KAT. Hal ini dapat diukur dari indikator, seperti: adanya Peraturan

Daerah atau Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan KAT, adanya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tentang Pemberdayaan KAT, dan adanya dukungan anggaran dalam pemberdayaan KAT.

Penyusunan kebijakan daerah yang dilakukan pemerintah provinsi melalui Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam pemberdayaan KAT dinilai sudah baik dan saat ini draftnya sudah dalam tahapan proses di Biro Hukum untuk seterusnya dibahas di DPRD, diharapkan nantinya rancangan perda ini dapat menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program peningkatan kesejahteraan KAT. Selain itu mengenai anggaran pemberdayaan KAT yang bersumber dari APBD setiap tahunnya sudah mengalami peningkatan walaupun jumlahnya relatif kecil.

2. Merekomendasikan Data dan Informasi Calon Lokasi Pemberdayaan KAT yang Diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten

Merekomendasikan data dan informasi calon lokasi pemberdayaan KAT yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten adalah salah satu peranan pemerintah dalam pemberdayaan KAT yang dapat diukur dari indikator seperti: adanya kegiatan pemetaan sosial, adanya kegiatan penjajakan awal, adanya kegiatan study kelayakan, adanya kegiatan seminar dan lokakarya (semiloka), dan adanya kegiatan penyiapan kondisi masyarakat.

Kegiatan pemetaan sosial, kegiatan penjajakan awal, kegiatan study kelayakan, kegiatan seminar dan lokakarya (semiloka), dan kegiatan penyiapan kondisi masyarakat KAT, pada dasarnya sudah dilakukan seluruhnya tahap demi tahap dan dengan semestinya, namun dari segi koordinasi antara Pemerintah

Kabupaten dengan Provinsi dinilai masih kurang intensif, khususnya dalam penentuan awal calon lokasi Suku Laut yang akan dibina. Dalam hal ini pemerintah Provinsi hanya menerima usulan dari Kabupaten yang dianggap telah lebih mengetahui kondisi obyektif calon lokasi Suku Laut tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan indikator merekomendasikan data dan informasi calon lokasi pemberdayaan KAT yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten sudah berjalan baik. Akan tetapi untuk kedepannya perlu koordinasi yang lebih intensif lagi dengan pemerintah Kabupaten Kota.

3. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, dan Koordinasi

Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta koordinasi adalah salah satu peranan pemerintah dalam pemberdayaan KAT yang dapat diukur dari indikator seperti: adanya kegiatan penyusunan rencana dan program, kegiatan pelaksanaan rencana dan program yang meliputi kegiatan pemberdayaan tahun I, pemberdayaan tahun II, pemberdayaan tahun III, dan pemberdayaan purna bina, adanya kegiatan supervise, adanya kegiatan monitoring, adanya kegiatan evaluasi, adanya kegiatan koordinasi.

Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta koordinasi, pada dasarnya sudah dilakukan seluruhnya tahap demi tahap. hal ini juga didukung oleh pernyataan Kepala Dinas Sosial provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pemberdayaan

Sosial Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dr. Antoni Simatupang, MKM mengatakan bahwa Keberhasilan Pemberdayaan Pulau Senang, Pulau Talas/Linau, di Mamut Kabupaten Lingga tidak lepas dari perencanaan dan pelaksanaan sampai kepada monitoring dan koordinasi yang baik antara pemerintah Provinsi dengan Kabupaten.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan indikator perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam pemberdayaan KAT sudah berjalan baik.

4. Bimbingan Teknis, Bimbingan Pemantapan, Pengendalian Umum, Evaluasi, dan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten, dan Dinas/Instansi Terkait Lainnya

Melakukan Bimbingan Teknis, Bimbingan Pemantapan, Pengendalian Umum, Evaluasi, dan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten, dan Dinas/Instansi Terkait lainnya adalah salah satu peranan pemerintah dalam pemberdayaan KAT yang dapat diukur dari indikator seperti: adanya kegiatan bimbingan teknis, adanya kegiatan bimbingan pemantapan, adanya kegiatan pengendalian umum, adanya kegiatan evaluasi, dan adanya kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.

Penulis menyimpulkan Bimbingan Teknis, Bimbingan Pemantapan, Pengendalian Umum, Evaluasi, dan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, dan Dinas/Instansi Terkait lainnya dalam pemberdayaan KAT, menyatakan bahwa kegiatan Bimbingan Teknis, Bimbingan Pemantapan, Pengendalian Umum, Evaluasi, dan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, dan Dinas/Instansi

Terkait lainnya, pada dasarnya sudah dilakukan seluruhnya tahap demi tahap dengan pendanaan APBN dan APBD.

5. Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Dalam Pemberdayaan KAT

Melakukan kajian, penelitian dan pengembangan kebijakan dalam pemberdayaan KAT adalah salah satu peranan pemerintah dalam pemberdayaan KAT yang dapat diukur dari indikator seperti: adanya kajian, penelitian dan pengembangan kebijakan terhadap pemberdayaan KAT.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan indikator kajian, penelitian dan pengembangan kebijakan dalam pemberdayaan KAT, maka penulis melakukan wawancara dengan staf pelaksana Pemberdayaan KAT dan Kepala Dinas Sosial Kepri.

Narasumber yang memberikan tanggapan atas bahwa kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan kebijakan dalam pemberdayaan KAT sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis dari Kementerian Sosial RI.

Pemberdayaan KAT yang dilakukan oleh Kementerian sosial RI bersama-sama dengan Dinas Sosial Kepri, beberapa hasil kajian, jurnal-jurnal dan buku-buku referensi telah banyak dihasilkan melalui program Pemberdayaan KAT, namun khusus di Kepri sendiri hasil kajian, jurnal-jurnal dan terutama buku referensi masih sangat minim. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan indikator kajian, penelitian dan pengembangan kebijakan dalam pemberdayaan KAT di provinsi Kepri belum berjalan baik.

6. Uji Coba dan Percontohan

Melakukan uji coba dan percontohan dalam pemberdayaan KAT adalah salah satu peranan pemerintah dalam pemberdayaan KAT yang dapat diukur dari indikator seperti: adanya kegiatan pemberdayaan KAT yang bersifat uji coba, dan adanya kegiatan pemberdayaan KAT yang bersifat percontohan

Narasumber memberikan tanggapan kurang baik atas indikator uji coba dan percontohan dalam pemberdayaan KAT, menyatakan bahwa kegiatan uji coba dan percontohan dalam pemberdayaan KAT, pada dasarnya belum dilakukan seluruhnya tahap demi tahap.

Belum ada gambaran yang menyeluruh hasil-hasil kerja pemberdayaan KAT ini dari mungkin 10 tahun yang lalu, karena Dinas Sosial provinsi baru menangani KAT sekitar tahun 2007. Tapi mungkin kita bisa lihat sebagian hasil percontohan pemberdayaan KAT yang sudah berhasil misalnya di Desa Air Gelubi Pulau Kelong Kecamatan Bintan Pesisir atau di Pulau Bertam Kota Batam, disana dapat dilihat bahwa kondisi kehidupan masyarakat KAT sudah tidak nampak lagi keterbelakangannya, mereka sudah membaik, sudah hidup maju seperti masyarakat lainnya.”

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan indikator uji coba dan percontohan dalam pemberdayaan KAT di Provinsi Kepri sudah ada yang berjalan dengan baik, akan tetapi khusus di Kecamatan Senayang tidak pernah dilakukan uji coba dan belum bisa dijadikan percontohan.

7. Merumuskan dan Mensosialisasikan Kebijakan Pemberdayaan KAT

Merumuskan dan mensosialisasikan kebijakan dalam pemberdayaan KAT adalah salah satu peranan pemerintah dalam pemberdayaan KAT yang dapat diukur dari indikator seperti: adanya kegiatan merumuskan kebijakan pemberdayaan dan mensosialisasikan kebijakan pemberdayaan KAT.

kegiatan merumuskan dan mensosialisasikan kebijakan dalam pemberdayaan KAT sudah dilakukan tahap demi tahap sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis dari Kementerian Sosial RI. Dinas Sosial bersama-sama dengan pihak-pihak yang berkepentingan merumuskan kebijakan untuk Pemberdayaan Masyarakat Adat Terpencil dalam hal ini Suku Laut di Kecamatan Senayang Lingga dan kemudian mensosialisasikan Kebijakan yang telah dibuat tersebut.

Berbagai kebijakan terkait Pemberdayaan Masyarakat Adat Terpencil telah banyak diambil oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Kepri, hasil wawancara dengan staf pelaksana diatas mengindikasikan indikator merumuskan kebijakan dan mensosialisasikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik, hal ini juga didukung dengan pernyataan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepri yang menyatakan bahwa pada dasarnya pelaksanaan indikator merumuskan dan mensosialisasikan kebijakan dalam pemberdayaan KAT sudah berjalan baik. berbagai kebijakan telah dibuat baik oleh pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Kepri, setelah kebijakan ditetapkan maka kebijakan tersebut disosialisasikan melalui media masa seperti koran, media elektronik seperti stasiun televisi

nasional maupun stasiun televisi lokal serta stasiun radio, bahkan dimedia internet sering kita jumpai kebijakan tersebut.

8. Perlindungan dan Advokasi Warga KAT

Melakukan upaya perlindungan dan advokasi warga KAT dalam pemberdayaan KAT adalah salah satu peranan pemerintah dalam pemberdayaan KAT yang dapat diukur dari indikator seperti: adanya upaya perlindungan dan advokasi warga KAT.

Pada dasarnya semua narasumber mengatakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten Lingga sama-sama bersinergi memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga Komunitas Adat Terpencil baik hak untuk hidup layak, hak berpolitik, serta hak yang melekat pada Warga KAT sebagai warga Negara Republik Indonesia, selain itu advokasi juga dilakukan terhadap Warga KAT baik suku laut di Kecamatan Senayang maupun Warga KAT lain yang ada di Provinsi Kepri.

Suku laut yang dibina oleh Dinas sosial Provinsi kepri selalu mendapatkan perlindungan dan hak-hak mereka terpenuhi sebagai warga Negara. Dinas sosial selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Suku laut yang dalam hal ini Suku laut di kecamatan senayang. Anggapan yang melekat pada Suku Laut sebagai kaum yang termarginalkan perlahan akan hilang seiring dengan peningkatan kualitas hidup yang semakin baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan indikator perlindungan dan advokasi warga KAT dalam pemberdayaan KAT sudah berjalan baik.

9. Peningkatan Kapasitas SDM

Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi petugas pengelola program di tingkat provinsi dan kabupaten, pendamping sosial dan warga KAT dalam pemberdayaan KAT adalah salah satu peranan pemerintah dalam pemberdayaan KAT yang dapat diukur dari indikator seperti: adanya peningkatan kapasitas terhadap petugas pengelola program di tingkat provinsi dan kabupaten, peningkatan kapasitas petugas pendamping sosial, dan peningkatan kapasitas warga KAT.

Kegiatan peningkatan kapasitas terhadap petugas pengelola program di tingkat provinsi dan kabupaten, peningkatan kapasitas petugas pendamping sosial, dan peningkatan kapasitas warga KAT, selalu dilaksanakan melalui sumber anggaran yang tersedia di dekonsentrasi maupun kegiatan APBD. Tiap tahun secara rutin Kementerian Sosial selalu memanggil peserta dari Provinsi maupun Kabupaten untuk mengikuti berbagai Bimtek atau pelatihan-pelatihan pemberdayaan KAT. Selain itu juga adanya kegiatan peningkatan kapasitas bagi warga KAT itu sendiri, bukan hanya untuk kepala keluarga saja, namun sampai kepada istrinya, anak-anaknya, semua kita berikan pelatihan keterampilan agar mereka dapat memiliki kemandirian dan penghasilan yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.”

Peningkatan kapasitas SDM petugas pengelola program di tingkat provinsi dan kabupaten, pendamping sosial dan warga KAT bukan saja kepada keluarga akan tetapi kepada istri dan anak-anaknya juga diberikan pelatihan dan keterampilan dalam pemberdayaan KAT. dengan demikian Indikator peningkatan

kapasitas SDM yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepri sudah berjalan dengan baik.

10. Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Melakukan kegiatan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pemberdayaan KAT adalah salah satu peranan pemerintah dalam pemberdayaan KAT yang dapat diukur dari indikator seperti: adanya kegiatan supervise, adanya kegiatan monitoring, adanya kegiatan evaluasi dan kegiatan pelaporan.

: Untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang terjadi sedini mungkin maka Dinas Sosial Provinsi Kepri bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Lingga selalu berkoordinasi untuk melakukan monitoring ke lokasi Pemberdayaan Suku Laut Kecamatan senayang. Hasil dari monitoring tersebut dijadikan bahan sebagai evaluasi supaya program kedepannya semakin baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan indikator supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pemberdayaan KAT sudah berjalan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka selanjutnya kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa peranan pemerintah dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, maka sebagaimana indikator-indikator yang telah diteliti, yaitu meliputi sebagai berikut: menyusun kebijakan daerah; merekomendasikan data dan Informasi calon lokasi pemberdayaan KAT yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten; perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, dan koordinasi; bimbingan teknis, bimbingan pemantapan, pengendalian umum, evaluasi, dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, dan dinas/Instansi terkait lainnya; kajian, penelitian dan pengembangan kebijakan dalam pemberdayaan KAT; uji coba dan percontohan; merumuskan dan mensosialisasikan kebijakan kemberdayaan KAT; perlindungan dan advokasi warga KAT; peningkatan kapasitas SDM; dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan; pada dasarnya telah dapat dilaksanakan dengan baik. Namun berdasarkan hasil temuan di lapangan diketahui bahwa kesejahteraan suku laut belum tercapai secara maksimal.

B. Saran-saran

Untuk menindaklanjuti masalah atau hambatan dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan

kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau hendaknya dapat segera melakukan serangkaian upaya-upaya untuk mengatasi masalah tentang adanya Bimbingan Teknis, Bimbingan Pemantapan, Pengendalian Umum, Evaluasi, dan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten, dan Dinas/Instansi Terkait Lainnya yang dinilai masih lemah atau kurang baik untuk dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang.
2. Bagi Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau hendaknya juga segera melakukan upaya untuk mengatasi masalah-masalah seperti masih lemahnya uji coba dan percontohan bagi pemberdayaan KAT, mengingat kegiatan tersebut sangat penting untuk dijadikan model atau pedoman dalam melaksanakan pemberdayaan KAT secara lebih baik lagi.
3. Selain itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau hendaknya dapat memberikan keyakinan kepada seluruh komponen pemerintah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten bahwa komunitas KAT ini harus dipahami sebagai komunitas yang memiliki budaya atau adat tertentu yang berbeda atau unik. Komunitas ini biasanya adalah komunitas lokal asli yang memiliki berbagai kelebihan yang harus dipertahankan, seperti kerja sama masyarakat, budayanya, serta keguyuban interaksi sosialnya. Akan tetapi, karena situasi dan kondisi tertentu, komunitas ini kurang terlibat dalam jaringan pelayanan sosial, ekonomi, maupun politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Sistem Pendekatan Praktik*, Jakarta : Bina Aksara
- Manulang, M, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : BPFE
- Meleong, J. Lexy. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Nazir, Mohd.1999, *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu.2003, *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta : Rineka Cipta
- Syafiie, Inu Kencana. 2011, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Haryanto, dkk., 1997, *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*. Jakarta : Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.
- Newcomb, Turner, Converse. 1981. *Psikologis Sosial*. Bandung : CV. Diponegoro.
- Riza, Risyanti dan Drs.H. Roesmidi, M.M.2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. (Editor) 1989. *Metode PenelitianSurvey*, Jakarta : LP3ES.
- Soemardi HS. 1992. *Adminitrasi Kesejahteraan Sosial*. Bandung : STKS.
- Soekanto, Soerjono.1990. *Sosiologi Suatu Pengantar* . Jakarta : Rajawali Press
- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. 2005. *Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. 2006. *Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta : Kementerian sosial RI.
- Direktorat Bina Masyarakat Terasing. 1993. *Pembinaan Suku Terasing*. Jakarta: Departemen Sosial.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang RI No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Keputusan Presiden RI No. 111 tahun 1999 tentang Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Kepmensos No. 06/PENGHUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

Departemen Sosial RI, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Pemberdayaan komunitas Adat Terpencil Tahun I, II, dan III. 2009. *Penguatan Pendamping Sosial Komunitas Adat Terpencil.*

M.Fadly, Muhammad, *implementasi kebijakan pemberdayaan komunitas adat terpencil di kecamatan bua ponrang kabupaten luwu makasar.* Skripsi Tahun 2012

Sri Wahyuni, Dampak Pembinaan Kesejahteraan Sosial Terhadap Peningkatan Pendapatan Suku Sakai Oleh Perusahaan Caltex di Duri, Skripsi tahun 2000

C. INTERNET

<http://suniscome.50webs.com/32%20Konsep%20Pemberdayaan%20Partisipasi%20Kelembagaan.pdf>

<http://bambang-rustanto.blogspot.com/2010/04/interaksi-komunitas-adat.html>